

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebenarnya sudah cukup diberikan kepada anak yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi, namun pada kenyataannya dalam penerapan hukumnya ternyata masih belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal. Karena hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam memerangi kejahatan tanpa Ilmu-ilmu sosial lainnya dan dukungan masyarakat hukum itu sendiri. Hukum harus dipandang sebagai suatu kebutuhan dalam masyarakat sehingga hukum dapat melindungi hak-hak seseorang yang dilanggar oleh orang lain. Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang bersifat struktural dan kultural yang secara perlahan-lahan namun pasti harus diperangi. Struktural berarti kejahatan tersebut merupakan kejahatan terorganisir yang tidak selalu dengan mudah diberantas, karena banyak pihak yang berkepentingan dalam jaringan tersebut. sedangkan Kultural adalah budaya masyarakat yang menganggap perempuan adalah seseorang yang selalu dengan mudah bisa dikorbankan serta tidak punya hak untuk menentukan dan mengembangkan hidupnya dengan maksimal dalam masyarakat.

2. Sanksi yang diterapkan untuk pelaku perdagangan orang ternyata masih belum memadai sesuai dengan makna Undang-undang yang ada sehingga masih harus dilakukan pembaharuan hukum yang mengarah pada tujuan hukum itu, yaitu keadilan, manfaat hukum dan kepastian hukum, karena hukum selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari KUHP kita yang statis sedangkan pola dan jenis kejahatan selalu berkembang secara komplitatif. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR sebagai pembuat peraturan perundang-undangan harus mengadopsi nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga dengan sendirinya mendapat dukungan dari masyarakat.

B. SARAN

1. Dalam memberantas kejahatan Perdagangan orang, hendaknya pemerintah beserta masyarakat harus secara bersama-sama dalam memerangi kejahatan kemanusiaan ini dengan:
 - a. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan ini kepada masyarakat luas/ lapisan masyarakat.
 - b. Membentuk suatu komunitas dalam suatu masyarakat untuk secara aktif dalam memantau setiap gerak pelaku tindak pidana Perdagangan orang dan melaporkannya kepada Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- c. Peningkatan pendidikan Anak, kesadaran orang tua akan pentingnya masa depan anak mereka serta peningkatan keluarga yang bahagia.
 - d. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum serta pembaharuan hukum yang dicita-citakan masyarakat.
 - e. Menyediakan akses informasi tentang modus terbaru dari kejahatan ini dengan mudah untuk diketahui melalui media massa.
 - f. Mengembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada untuk ikut serta dalam memerangi Kejahatan Perdagangan Orang.
2. Dalam penerapan sanksi hendaknya aparat penegak hukum tidak melakukan kompromi terhadap segala bentuk kejahatan kemanusiaan ini, sehingga tindakan hukum (*Due Process of Law*) dapat membuat efek jera bagi pelakunya serta perlindungan yang layak bagi korban perdagangan orang sampai dengan pemulihan korban dan kembali kemasyarakat guna mengembangkan potensi yang ada dalam hidupnya. Hendaknya upaya pencegahan harus merupakan usaha bersama, karena masa depan suatu bangsa ditentukan oleh pembangunan manusia seutuhnya dari generasi penerus.